

**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2013/PN Blt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 04 April 2013, Nomor 88/Pen.P/2013/PN Blt., tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara permohonan Nomor 88/Pdt.P/2013/PN Blt;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 88/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 04 April 2013, tentang hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 04 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 04 April 2013 dibawah register nomor 88/Pdt.P/2013/PN Blt. atas nama Pemohon ISTIANIK alamat Jl. Sulaiman no. 38 Rt. 004 Rw. 005, Ds. Nglegok, Kec. Nglegok, Kab. Blitar;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang Perkara perdata nomor: 88/Pdt.P/2013/PN Blt. Tanggal 17 dan 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari pengadilan Negeri, dan sesuai dengan azas peradilan yang singkat, cepat dan biaya murah, maka permohonan ini haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Nomor 88/Pdt.P/2013/PN Blt., 04 April 2013, atas nama Pemohon ISTIANIK, dinyatakan GUGUR;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp.236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);






esia

Ditetapkan di: Blitar.

Pada tanggal: 30 Januari 2014.

Panitera Pengganti,

  
PUDJI MULJATI.

Hakim,

  
METERAN  
TEMPEL  
C80B4AGF148516372  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
DZULKARNAIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNB	:	Rp. 30,000,00
Biaya ATK	:	Rp. 30,000,00
Biaya leges	:	Rp. 15,000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 150,000,00
Redaksi penetapan	:	Rp. 5,000,00
Meterai penetapan	:	Rp. 6,000,00
Jumlah	:	Rp. 236,000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)